



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 11 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH  
PENGELOLAAN AIR LIMBAH JAYA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN BUKU 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pedoman usaha untuk Tahun Buku 2019, Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang telah mendapat persetujuan Ketua Badan Pengawas sesuai surat tanggal 21 Desember 2018 Nomor 95/-1.992 hal Persetujuan Finalisasi RKAP PD PAL Jaya Tahun 2019;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mendapatkan pengesahan Gubernur selaku Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Perusahaan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014;
6. Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH JAYA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN BUKU 2019.
- KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2019, yang telah sesuai dengan dokumen tertanggal 26 Desember 2018 dengan ringkasan target anggaran tahun 2019 sebagai berikut :
- a. target aset sebesar Rp965.458.657.407,00 (sembilan ratus enam puluh lima miliar empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tujuh rupiah);
  - b. target liabilitas sebesar Rp33.635.402.493,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah);
  - c. target ekuitas sebesar Rp931.823.254.914,00 (sembilan ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat belas rupiah);
  - d. target pendapatan usaha Rp103.319.828.000,00 (seratus tiga miliar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
  - e. target laba bersih sebesar Rp32.486.957.000,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah); dan
  - f. target investasi sebesar Rp117.838.432.500,00 (seratus tujuh belas miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- KEDUA : Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk Tahun Buku 2019.

- KETIGA : Dalam merealisasikan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Direksi agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta langkah-langkah antara lain sebagai berikut :
- a. pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang sehat dan mengacu kepada anggaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip Good Corporate Governance (GCG);
  - b. mengoptimalkan pendapatan dengan pengembangan usaha dan meningkatkan efisiensi terhadap biaya;
  - c. memperluas jangkauan pelayanan baik kepada masyarakat (perumahan), perusahaan swasta/industri (gedung perkantoran, pabrik, kawasan industri) maupun pemerintah (gedung/kantor pemerintah), baik melalui penyelenggaraan SPALD-S maupun SPALD-T;
  - d. melakukan percepatan realisasi proyek-proyek pembangunan yang pembiayaannya bersumber dari Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat daya saing perusahaan;
  - e. melakukan efisiensi belanja pegawai sesuai prinsip kepatutan, kewajaran dan keadilan dengan memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. memperoleh persetujuan Badan Pengawas dalam hal :
    1. Melakukan setiap aksi korporasi;
    2. Melakukan investasi strategis yang sesuai dengan kajian dari konsultan independen; dan
    3. Merencanakan pembiayaan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (partnership).
  - g. menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2019 secara berkala kepada Gubernur selaku Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah, dengan tembusan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- KEEMPAT : Direksi wajib menyampaikan kepada Badan Pengawas realisasi Rencana Kerja dan Anggaran triwulanan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulanan berakhir.
- KELIMA : Badan Pengawas memberikan pendapat dan saran, serta mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KEENAM : Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengoordinasikan evaluasi terhadap laporan triwulanan dan laporan tahunan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur.

KETUJUH : Dalam hal terjadi perubahan atas pelaksanaan Keputusan Gubernur ini, Direksi wajib melaporkan kepada Badan Pengawas, untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Januari 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Ames Baswedan*

AMES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Badan Pengawas PD PAL Jaya
10. Direksi PD PAL Jaya